

# Sikap Pers terhadap Kondisi Keterpurukan Bangsa Indonesia

Haryati

---

## ABSTRAK

*Dalam model efek komunikasi massa, pers diasumsikan memiliki pengaruh positif juga negatif. Melalui pemberitaan yang berimbang, pers dapat membantu masyarakat menjelaskan situasi yang tengah bergolak. Di sisi lain, melalui pemberitaan yang tidak akurat, pers dapat menambah eskalasi konflik yang tengah terjadi. Sementara itu, dalam kondisi keterpurukan bangsa saat ini, pers Indonesia ditengarai menyikapinya dengan menampilkan kecenderungan pemberitaan mengarah pada isu-isu politik yang hangat, kontroversial, dan penuh sensasi.*

*Peristiwa yang langsung berkaitan dengan realitas masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, degradasi moral, dan lain-lain, malah luput dari perhatian pers. Gejala ini memperlihatkan pers Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Padahal, fungsi pers paling utama justru melayani publik. Pers Indonesia, di tengah euforia kebebasan pers saat ini, karenanya perlu menengok kembali undang-undang, kode etik, atau pun standar profesional yang menempatkan masyarakat sebagai titik tolak pengabdianannya – baik dari segi jurnalistik, isi media, narasumber, maupun kontrol sosial.*

---

## Pendahuluan

Dalam catatan perjalanan bangsa Indonesia – sejak masa penjajahan kemudian memasuki kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi – pers senantiasa dituntut konsisten dengan fungsinya sebagai penjaga ruang publik. Ada hal menarik dari beberapa periode yang telah dilalui pers sepanjang masa tersebut. Bila pada beberapa periode sebelumnya pers lebih banyak mendukung kebijakan pemerintah – bahkan pada masa Orde Baru bisa disebut sebagai periode panjang di mana ruang publik tenggelam oleh propaganda negara. Kondisi demikian dimungkinkan karena sistem media dan komunikasi telah dikontrol sedemikian rupa, sehingga menciptakan mekanisme perlindungan bagi penguasa waktu itu dari berbagai kritisisme dan perlawanan masyarakat. Sementara, pada masa reformasi, aktivitas jurnalistik cenderung lebih

banyak mengoreksi ketimpangan –ketimpangan pemerintah. Perspektif dominan tentang pers bebas menempatkan pemerintah sebagai sasaran nomor satu media. Media akan bereaksi keras ketika pemerintah terlibat konflik.

Kecenderungan pemberitaan di berbagai media akhir-akhir ini mengarah kepada isu-isu politik yang hangat, kontroversial, dan penuh sensasi. Kita akan menemukan homogenitas pemberitaan di hampir semua media yang terbit saat ini. Sementara, peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan realitas masyarakat seakan luput dari pemberitaan, seperti isu-isu pengangguran, kemiskinan, dan degradasi moral. Walaupun ada peliputan sejenis, kurang terangkat.

Pergolakan Mei 1998, telah membawa kebebasan pers di Indonesia menjadi identik dengan demokratisasi. Kebebasan pers menjadi bagian dari tumbanganya Orde Baru yang otoriter dan represif, sehingga masyarakat menganggap

---

kebebasan akan bermakna banyak terhadap proses transformasi sosial, politik, dan ekonomi menuju tatanan masyarakat yang lebih demokratis. Pers dituntut dapat memberikan porsi yang setara terhadap semua tafsir, perspektif, dan klaim yang muncul tentang suatu persoalan tanpa terjebak pada pemihakan yang kasat mata. Sementara, yang terjadi saat ini, sebagian besar pers mengalami disorientasi, kebingungan dalam memposisikan diri. Idealnya, media massa menjadi arena bebas nilai dan netral. Tetapi pada kenyataannya, tidak berbeda dengan era Orde Baru, gerak media massa masih dihadang hambatan-hambatan struktural yang membuat media sulit mempertahankan netralitas dan independensinya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Kebebasan pers (*freedom of the press*) yang menyertai lahirnya reformasi, membawa perubahan terhadap sistem pers nasional. Pemahaman terhadap kebebasan pers lambat laun bergulir menjadi tidak jelas. Jika pada tahun-tahun pertama masa reformasi berjalan, muncul istilah adanya “pers kebablasan” atau *abuse of freedom*, terakhir institusi-institusi pers menyatakan bahwa kebebasan pers saat ini kembali dibelenggu dengan adanya beberapa pasal yang lahir dari pemberlakuan UU Penyiaran baru yang sempat menimbulkan pro-kontra berbagai kalangan.

Dukungan sistem hukum nasional seperti UU No. 40 Tahun 1999 terhadap keberadaan pers ternyata masih mengundang kontroversi, setelah sebelumnya telah dianggap tidak ada lagi masalah dengan *freedom of the press* dengan tidak adanya SIUPP atau pembreidelan (*pre publication penalty*), yaitu dengan munculnya ide merevisi UU tersebut dengan suatu anggapan bahwa UU tersebut gagal mengantisipasi eksekusi-eksekusi negatif kebebasan pers seperti pornografi, penyebaran berita bohong, provokatif, *character assassination* serta fenomena wartawan gadungan.

Bangsa Indonesia sejak memasuki babak baru (masa Reformasi) bisa dikatakan belum berhenti dari berbagai permasalahan bangsa, hampir di seluruh sektor kehidupan: ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Dalam suasana bangsa demikian, pers diharapkan mampu

membantu menciptakan suasana yang kondusif, bukan sebaliknya, seperti yang sering dituduhkan berbagai kalangan, pers dianggap turut memperkeruh kondisi bangsa yang sedang terpuruk dengan pemberitaan-pemberitaan yang seringkali memojokkan pemerintah.

### **Keberpihakan Pers terhadap Masyarakat**

Pengaruh pers terhadap masyarakat, dapat bersifat baik, akan tetapi dapat juga sebaliknya. Warna berita dan ulasan-ulasan pers dapat meninggikan suasana yang sangat hangat yang sedang berkembang. Kemampuan yang sama juga dapat dilakukan pers untuk mendinginkan suasana yang panas. Dalam kondisi bangsa yang sedang kritis, kebebasan perlu dikaitkan dengan hak informasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak akan berpaling pada rumor atau sas-sus politik yang sensasional berdedar di masyarakat. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai informasi seperti sebab terpuruknya ekonomi, atau ke mana hilangnya uang negara dalam milyaran rupiah dalam kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara, atau apa alasan penjualan saham Indosat kepada Investor asing baru-baru ini, dan lain-lain. Dalam persoalan atau peristiwa-peristiwa serupa, diperlukan keberanian media massa menggali informasi yang terpendam dan ditutup-tutupi melalui *investigative reporting*. Media juga dapat menentukan agenda (*agenda setting*) agar suatu peristiwa penting tidak luput dari perhatian publik dan akhirnya dilupakan dan dimaafkan begitu saja. Pemberitaan yang beruntun dan teratur akan mendorong pemerintah untuk cepat bertindak. Media perlu menghentikan pemberitaan yang sensasional, dan harus mampu menyajikan dasar bagi terbentuknya opini publik yang kemudian membangun koalisi di antara berbagai kekuatan masyarakat secara bertanggung jawab. Hakikat kebebasan pers yang sudah tumbuh sejak era Reformasi harus diimbangi pula dengan hak pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Kebutuhan informasi yang jelas, akurat, dan objektif adalah hak asasi masyarakat.

---

Saat ini, pers dihadapkan pada suatu dilema. Di satu pihak, pers dituduh ikut mengobarkan kebawian dan konflik melalui media. Di lain pihak, berkat pers masyarakat mendapat informasi tentang berbagai peristiwa meskipun itu seringkali menyakitkan. Masalah ini menyentuh peran media dalam ruang publik. Peran media adalah mempunyai opini dan membentuk opini. James Curran (2000) dalam *Rethinking Media and Democracy*, seperti yang dikutip Haryatmoko (2002), menyinggung tentang siapa yang menentukan arah opini media. *Pertama*, pemilik media perlu mempertahankan kepentingan pembaca agar tetap diminati; *kedua*, pemilik dan staf redaksi ingin mendapatkan legitimasi publik guna menghindari sanksi masyarakat; *ketiga*, media amat dipengaruhi kepribadian profesional dan stafnya. Ketiga hal tersebut menunjukkan adanya kekuatan yang bisa melawan subordinasi media oleh komitmen politik dan kepentingan ekonomi pemegang saham.

Dua kepentingan tersebut, merupakan dilema yang banyak dihadapi media massa saat ini, yakni kerawanan idealisme dan integritas redaksional. Masuknya pemilik modal atau pemilik dari kalangan nonpers – yang memperlakukan pers sebagai bidang usaha dalam mencari keuntungan dan ‘kepentingan’ bila tidak didasari aspek idealisme, misi pers yang semula menjadi prioritas kedua setelah pertimbangan komersial. Dilema kedua yang dimunculkan integritas redaksional, disebabkan oleh adanya gejala campur tangan kekuatan ekonomi dalam pelaksanaan penerbitan, bahkan campur tangan terhadap kebebasan redaksional, seiring dengan meningkatnya dukungan dunia usaha.

### **Peran Strategis Pers dalam Situasi Kritis Bangsa**

Terlepas dari masalah tersebut, peranan strategis pers setidaknya harus didukung oleh dua hal, yaitu pers sebagai lembaga kemasyarakatan (*social institution*) diharapkan menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi yakni menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Kedua, pers juga tidak lepas

untuk menjalankan fungsi norma sosial yang berlaku, dalam arti ia tidak bisa lepas dari kondisi di mana pers tersebut berada. Dengan demikian pers bukan sekadar industri publikasi yang menghasilkan barang jasa yang dapat diperjualbelikan dan berorientasi komersial, tetapi pers merupakan suatu lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers bersifat ganda. Selain harus menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi yang menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggung jawab, pers juga tidak lepas dalam menjalankan fungsi norma sosial yang berlaku. Dengan demikian kebebasan pers tidak lepas dari keterkaitannya dengan kondisi di mana pers tersebut berada. Menurut A. Muis, seperti dikutip Subagyo IN dalam *Sejarah Perjalanan Pers Indonesia*, fungsi pers demikian, mempunyai peranan yang bersifat dualistis. Artinya, di satu pihak aspirasinya berorientasi kepada upaya memelihara norma-norma komunikasi manusia, yaitu harus ada kebebasan dengan tanggung jawab yang diatur undang-undang serta Kode Etik Profesi Kewartawanan. Akan tetapi, di lain pihak, lembaga-lembaga pers harus tunduk kepada norma-norma komunikasi yang bersumber dari nilai-nilai tradisional bangsa kita.

Miezeslaw Kafel (1958) menyatakan, sistem pers dan sistem politik di sebuah negara biasanya saling mewarnai (*interdependent*). Bila suatu peran meningkat, maka ia menjadi variabel berpengaruh terhadap perubahan sosial politik (kondisi masyarakat dan kehidupan politik menjadi variabel yang dipengaruhi). Akan tetapi fenomena hubungan pers dan politik seperti itu hanya mungkin terdapat di negara-negara demokrasi. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Prof. Mr. Dr. M. Rooy dikutip Jakob Oetama (1987), Ciri-ciri fundamental suatu masyarakat dalam bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya, seperti yang menampakkan diri sepanjang sejarah masyarakat tersebut, ternyata umumnya menentukan corak media massa tersebut.

Begitupun yang terjadi dalam sistem pers di Indonesia. Ketika Indonesia memasuki masa

---

Demokrasi Terpimpin, tidak ada istilah pers bebas dan bertanggung jawab. Bahkan pada awal 1957, pers Jakarta untuk bisa terbit harus memiliki izin dari Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jakarta Raya dan sekitarnya. Larangan terbit seringkali terjadi sewaktu-waktu, bahkan wartawan dapat saja ditahan dengan alasan-alasan yang kabur. Begitupun pada awal tahun 1960-an, ketika Penguasa Perang Tertinggi (Peperdi) mengeluarkan Peraturan No. 10 tanggal 12 Oktober 1960, yang mewajibkan seluruh penerbitan pers di Indonesia memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Untuk memperoleh SIT tersebut pimpinan penerbitan pers harus menandatangani pernyataan yang terdiri atas 19 butir. Butir pertama saja sudah berbentuk penyerahan nasib secara total kepada Peperdi dan instansi yang berwenang. Pimpinan harian *Abadi* tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, berakibat koran ini gugur secara terhormat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, harian *Pedoman*, *Keng Po*, *Pos Indonesia*, *Nusantara*, dan mingguan *Star Weekly* dilarang terbit awal Januari 1961. Akibatnya, lembaga pers yang betul-betul steril dari kritik terhadap pemegang kekuasaan. Fungsi kontrol sosial pers dikebiri. Dalam periode ini kondisi pers sakit, tidak berdaya dan hanya menjadi boneka serta alat kekuasaan. Tidak berbeda dengan pers pada masa pendudukan pemerintahan Jepang, yang menjadi alat propaganda penguasa.

Pada masa Orde Baru (Orba), lahir Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Sebelumnya tidak ada undang-undang tentang pers, yang ada hanyalah sejumlah ketetapan MPRS, sejumlah ketentuan dalam undang-undang peninggalan Belanda, dan Penpers No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers yang sifatnya lebih banyak berupa pengendalian terhadap pers. Pada masa Orba bisa dikatakan, media komunikasi massa mempunyai peran resmi sebagai sosok yang harus mendidik dan memotivasi massa agar dapat melaksanakan “partisipasi dan kontrol sosial” pembangunan. Pers bekerja dalam gerak terbatas, yang digariskan secara ketat oleh pemerintah. Media dikontrol

secara ketat selama Orde Baru. Dampaknya, sistem komunikasi nasional menjadi tidak ubahnya sistem komunikasi tertutup, media massa tidak lain adalah suara pemerintah.

Masyarakat Indonesia selalu menghubungkan antara “kebebasan” dan “demokrasi”. Kebebasan tidak mungkin lahir tanpa demokrasi. Sebaliknya, demokrasi tidak akan kuat tanpa kebebasan. Begitu pula dalam pemaknaan pers. Karena ketika gerakan reformasi bergulir, pers mendukungnya secara penuh. Kebebasan pers saat ini yang berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 adalah pengalaman baru yang seringkali membawa pula persoalan-persoalan baru. Di waktu lalu, pemerintah mengontrol pers dengan menekankan “tanggung jawab” pers kepada masyarakat. Saat ini, pers itu sendiri harus mendefinisikan tanggung jawab ini. Pasca Orba, pers mendapat ruang kebebasan lebih besar, antara lain dengan pencabutan aturan SIUPP, legalisasi organisasi profesi wartawan non-PWI (seperti AJI, IJTI, dan sebagainya) dan munculnya beragam media massa cetak maupun elektronik. Kebebasan pers pasca Orba menjadi jalan pembuka bagi siapa pun dalam menyampaikan aspirasi dan gagasannya. Menurut Redi Panuju (2002), “Dalam kebebasan semacam itu bisa saja proses demokratisasi justru mengalami hambatan serius karena terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Pers yang bebas akan sangat mempengaruhi disinformasi sosial tersebut.” Kebebasan ini seringkali dijadikan sebagai alat mobilisasi opini masyarakat atas suatu fakta. Hal ini erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu yang berimbas pada keberadaan pers. Dua hal inilah yang menjadi paradoks dalam era liberalisasi pers pasca otoritarianisme. Konkretnya, kecenderungan *freedom of the press* di Indonesia boleh dikata seperti sebuah pendulum (meminjam istilah A. Muis), dalam arti masih belum menemukan titik equilibrium antara *freedom from* dan *freedom for*. Institusi-institusi pers sudah menyatakan diri sebagai pers bebas (*free press*) dengan dukungan sistem hukum nasional baru, yang dicerminkan berbagai produk UU baru khususnya UU No. 40 Tahun 1999, berikut UU No. 39 Tahun 1999 dan

Tap MPR No. XII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Euforia pers dalam menyongsong era kebebasan ini, menampakkan penambahan kekuatan armada pers yang begitu besar pada tahun-tahun pertama reformasi, bila dilihat dari keberadaan perusahaan pers di tahun 1997 dengan setelah jatuhnya Orde Baru tahun 1999.

Tabel 1

Jenis Media	Tahun 1997	Tahun 1999
Surat Kabar	79 Perusahaan	299 Perusahaan
Tabloid	88 Perusahaan	866 Perusahaan
Majalah	141 Perusahaan	491 Perusahaan
Buletin	8 Perusahaan	11 Perusahaan

Sumber: SPS Jatim

Tetapi, eksistensi pers saat ini sangat bergantung kepada mekanisme pasar. Akibatnya tidak sedikit perusahaan pers yang baru tiga atau empat kali terbit sudah harus gulung tikar.

Pergolakan Mei 1998, juga banyak disebut-sebut sebagai bagian dari revolusi kapitalisme global yang bersumber pada kaidah neo-liberal dan menghendaki kapitalisme secara global. Kebebasan pers pasca Orde Baru banyak diyakini semakin mengarah pada kebebasan pers yang berpihak pada kepentingan ekspansi dan akumulasi modal. "Ketika regulasi media telah dikerahkan kepada mekanisme pasar yang sangat menonjol kemudian adalah potensi konglomerasi media atau pemusatan kepemilikan modal media pada segelintir penguasa." (Sudibyo, 2001).

Mc Chesney dalam *Corporate Media and the Threat to Democracy* (1997), mengungkapkan, industrialisasi dan komersialisasi media mempunyai dampak luar biasa terhadap kehidupan publik Amerika. Pada era ini, media dapat mendidik preferensi publik tentang banyak hal. *Pertama*, barang kebutuhan, pola konsumsi, gaya hidup, bahkan sampai pada preferensi yang bersifat politis, seperti pemimpin macam apa yang harus mereka pilih. *Kedua*, berpengaruh besar dalam mendorong proses depolitisasi publik Amerika. Perubahan itu memberikan kontribusi pada

terciptanya budaya politik yang lemah, penuh apatisisme, dan egoisme yang sangat kental di AS.

Kebebasan pers yang tumbuh seiring dengan tumbangnya Orba, bermakna banyak bagi proses transformasi di berbagai bidang kehidupan. Potensi demokratis yang dimiliki pers pada saat ini terletak pada penciptaan ruang publik. Menurut Agus Sudibyo (2001), Konsep ruang publik menuntut perlakuan yang sama dalam memberitakan masalah-masalah publik, tanpa memandang siapa yang berbicara atau siapa yang sedang diberitakan.

Banyak kalangan masyarakat yang merasa prihatin dengan keadaan pers saat ini, bahkan menganggapnya sebagai masalah sosial. Keprihatinan mereka tersebut juga pernah dilontarkan Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton (1985) sebagai berikut: *Pertama*, banyak orang khawatir akan *ambiguity* dari media massa serta kekuatan-kekuatannya yang potensial untuk memanipulasikan orang-orang untuk tujuan yang baik maupun buruk. *Kedua*, sebagian orang merasa takut bahwa kelompok-kelompok dengan kepentingan ekonomi dapat menggunakan media massa untuk menjamin ketundukan masyarakat pada *status quo* sosial dan ekonomi, sehingga memperkecil kritik sosial dan memperlemah kemampuan khalayak untuk berpikir kritis. *Ketiga*, para kritikus memperkirakan bahwa media massa dalam melayani khalayak luas dapat menyebabkan kemerosotan citarasa dan standar budaya populer. Akhirnya, sebagian orang mengkritik media massa karena menghilangkan sukses sosial yang merupakan jerih payah para pembaharu selama berpuluh tahun.

Pers di negara kita bisa dikatakan terus berproses mencari bentuk ideal sebagai suatu lembaga yang *favourable* bagi khalayaknya. Bagaimana pun, di mana pun, sebuah media massa menjadi pembentuk atau cerminan perubahan suatu masyarakat. Menurut Mc Cormick (1987), media massa sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada dua jenis perubahan masyarakat, yang secara konseptual bertentangan tetapi dapat dikawinkan secara empirik. Dalam sosiologi telah diisyaratkan, yaitu satu ke arah fragmentasi dan

---

individualisasi masyarakat yang dapat digambarkan dari sudut yang lebih positif sebagai keadaan saling bergantung atau secara negatif sebagai masyarakat masif.

Dalam mencapai suatu kebenaran yang hakiki, insan pers melakukan upaya-upaya dengan berusaha merumuskan hal-hal yang fundamental yang harus diperjuangkan dalam media massa di Indonesia. Dalam konteks pers, fundamental seperti diungkapkan M. Simamere (2001), adalah: (1) Hak pers melakukan kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat konstruktif; (2) Sensor dan pembredelan tidak dikenakan terhadap pers nasional; (3) Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin; (4) Untuk mengusahakan penerbitan pers dan mengelola badan usaha tidak memerlukan surat izin terbit; dan (5) Kecenderungan pers untuk meraup segmen pasar sebesar-besarnya, membuat pers terjebak dengan kemungkinan meledaknya emosi publik. Dalam kondisi demikian pers pada akhirnya justru dijadikan alat oleh elite kekuasaan dalam memobilisasi massa politiknya.

### **Penghargaan terhadap Publik**

Kinerja media menempatkan masyarakat sebagai publik medianya yang dijunjung tinggi keberadaannya dan secara normatif dilindungi undang-undang, kode etik, maupun standar profesional yang menjadi sumber acuan atau mengatur kerja media. Penghargaan terhadap warga negara itu tampak dari beberapa segi (Panuju, 2002):

a. **Segi jurnalistik.** Masyarakat diberi hak koreksi, hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pers dikenai kewajiban koreksi atas hak koreksi tersebut, yakni keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan pers bersangkutan. Kode Etik Jurnalistik versi PWI menyatakan, wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap


pemberitaan yang ternyata kemudian tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab serta proporsional kepada sumber dan atau objek berita. Sedangkan dalam Kode Etik AJI (Aliansi Jurnalis Independen) disebut jurnalis meralat setiap pemberitaan yang tidak akurat. Bila terdapat kesalahan dalam pemberitaan maka ralat harus disiarkan sesegera mungkin dengan menempatkan yang cukup menarik perhatian dan disertai permintaan maaf jika dibutuhkan.

b. **Segi isi media (content).** Publik juga banyak dilindungi keberadaannya: pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut, tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasi berlebihan. Dalam kode etik yang lain disebut, jurnalis tidak menyajikan berita yang mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual; pemberitaan harus menghindari rincian tindak kekerasan dan seks yang mengerikan, sensasional, dan menggegerkan yang tidak penting bagi kefaktualan laporan; informasi mengenai penderitaan dan kesedihan yang dialami manusia, seperti bencana alam, kecelakaan, kekerasan atau korban kejahatan seksual, harus dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan sensasionalitas dan pelanggaran hak privasi individu; pemberitaan tidak boleh menimbulkan kepanikan atau kekhatiran di dalam masyarakat, sehingga memberi peluang bagi spekulasi untuk mengambil keuntungan dari situasi yang tak menyenangkan; pemberitaan harus mempertimbangkan keamanan nasional, norma-norma sosial dan budaya masyarakat setempat serta hukum, seperti hukum yang berkenaan dengan fitnah, menjelekkan nama orang, penghinaan pelanggaran wilayah, serta hak privasi.

- 
- c. **Segi narasumber.** Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita, gambar, atau tulisan dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, tidak menyebut nama dan identitas korban kejahatan susila. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, dilarang, menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang merugikan nama baik dan perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum, jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya; jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo; pemilihan dan penanganan sumber-sumber berita haruslah dilakukan secara profesional karena integritas dari berita dan reputasi radio sebagai media berita yang dominan dan berimbang sangat tergantung pada keadaan sumber-sumbernya.
- d. **Segi Kontrol Sosial.** Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 17 mengatur peran serta masyarakat: (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: (a) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, (b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

## Penutup

Kedudukan pers saat ini yang bersifat independen – karena tidak melibatkan pihak pemerintah sebagai pengawas pers – seyogianya bisa mendorong pers bersikap lebih dewasa. Kontrol pers kini ada pada pers itu sendiri. Keberanian pers dalam mengungkap realitas sosial –seburuk apa pun– hendaknya diimbangi pula dengan upaya menciptakan suasana kondusif di masyarakat, bukan sebaliknya. Bagaimanapun aktivitas jurnalistik pers tidak lepas dari hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang objektif dan akurat.

Perangkat yuridis pers seperti UU Pers atau UU Penyiaran serta keberadaan organisasi profesi jurnalistik saat ini, di satu sisi menguatkan eksistensi pers sebagai suatu lembaga sosial sekaligus industri pers yang kredibel, tetapi di sisi lain perlu diimbangi langkah konkret menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. 

## Daftar Pustaka

- Bradley, Duane. 1971. *The Newspaper its Place in a Democracy*. New York, USA: Pyramid Communications.
- Muis, A. 1999. *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Dharu Anuttama.
- Oetama, Jakob. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Panuju, Redi. 2002. *Relasi Kuasa, Negara, Media Massa, dan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sanit, Arbi. 1980. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, FIS UI.



---